

## **Analisis Konflik Agraria di Kalimantan Timur: Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Tambang**

**Noviar Haikal Prasetya<sup>1</sup>, Fauzie Zuffran<sup>2</sup>, Fathur Sultan Murtada<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: [noviarhaikal@gmail.com](mailto:noviarhaikal@gmail.com)<sup>1</sup>, [fauziezuffran321@gmail.com](mailto:fauziezuffran321@gmail.com)<sup>2</sup>, [fatursmurtadha@gmail.com](mailto:fatursmurtadha@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstract:**

*This study aims to analyze agrarian conflicts in East Kalimantan, focusing on land disputes between indigenous communities and mining companies. Agrarian conflicts in this region are often caused by differing interests between communities defending their customary land rights and mining companies seeking to exploit natural resources. This research uses a qualitative approach with a case study method to deeply explore the dynamics of the conflict and its impacts on both parties. Data were collected through in-depth interviews with representatives of indigenous communities, company officials, and local government, and analyzed using thematic analysis techniques. The results show that these agrarian conflicts are triggered by unclear land rights boundaries, lack of socialization and community participation in the licensing process, and government policies that tend to support natural resource exploitation. The impact of this conflict is highly detrimental to indigenous communities, both in terms of losing their customary lands, which are their sources of livelihood, and environmental damage that threatens their sustainability. This study recommends a review of agrarian policies, increased participation of indigenous communities in decision-making processes, and conflict resolution through dialogue involving all related parties. Thus, it is expected that fair and sustainable solutions can be created for all parties involved in agrarian conflicts in East Kalimantan.*

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik agraria di Kalimantan Timur dengan fokus pada sengketa lahan antara masyarakat adat dan perusahaan tambang. Konflik agraria di wilayah ini sering kali disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara masyarakat yang mempertahankan hak adat atas tanah mereka dan perusahaan tambang yang berusaha mengeksploitasi sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam dinamika konflik dan dampaknya terhadap kedua belah pihak. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan masyarakat adat, pihak perusahaan, serta pemerintah daerah, dan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria ini dipicu oleh ketidakjelasan batas hak tanah, kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan, serta kebijakan pemerintah yang cenderung mendukung eksploitasi sumber daya alam. Dampak dari konflik ini sangat merugikan masyarakat adat, baik dari segi kehilangan tanah adat yang menjadi sumber mata pencaharian maupun kerusakan lingkungan yang mengancam keberlanjutan hidup mereka. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan ulang kebijakan agraria, peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, serta penyelesaian sengketa melalui dialog yang melibatkan semua pihak terkait. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik agraria di Kalimantan Timur.

### **Article History**

Received May 28, 2024

Revised June 15, 2024

Accepted June 25 2024

Available online 30 June, 2024

### **Keywords:**

*Agrarian Conflict, Indigenous Communities, Mining Companies, East Kalimantan, Agrarian Policy.*

### **Keywords :**

*Konflik Agraria, Masyarakat Adat, Perusahaan Tambang, Kalimantan Timur, Kebijakan Agraria.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12636889>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## **PENDAHULUAN**

Konflik agraria, khususnya yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan tambang, merupakan masalah yang meluas di banyak wilayah di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur. Konflik ini sering kali

muncul karena klaim yang bersaing terkait penggunaan dan kepemilikan tanah, yang diperparah oleh pertemuan hak tanah adat dan kepentingan komersial dalam eksploitasi sumber daya alam. Provinsi Kalimantan Timur, yang terkenal dengan keanekaragaman hayati dan sumber daya alamnya yang luas, menjadi titik fokus bagi perselisihan semacam ini, yang menyoroti dinamika kompleks antara komunitas lokal, entitas korporat, dan regulasi pemerintah (Ramadhan, 2023).

Komunitas adat di Kalimantan Timur, seperti di tempat lain di Indonesia, memiliki hubungan yang dalam dengan tanah leluhur mereka, yang menjadi dasar identitas budaya dan mata pencaharian mereka. Namun, tanah-tanah ini sering kali tumpang tindih dengan konsesi yang diberikan kepada perusahaan tambang oleh pemerintah. Benturan kepentingan ini sering kali memicu perselisihan, karena komunitas menolak intrusi terhadap wilayah mereka dan potensi degradasi lingkungan yang menyertai operasi tambang skala besar (Utomo, 2020).

Kerangka hukum yang mengatur konflik agraria di Indonesia, meskipun dimaksudkan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian konflik, sering menghadapi tantangan dalam implementasi dan penegakan hukumnya. Pendekatan hukum progresif yang bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak tanah adat telah diadvokasi namun diterapkan secara tidak konsisten di berbagai wilayah (Raja, 2019). Selain itu, peran pemerintah daerah dalam memediasi konflik ini bervariasi, mempengaruhi hasil dan persepsi tentang keadilan dalam proses penyelesaian sengketa (Nugroho & Kav, 2018).

Studi mengenai konflik agraria di Kalimantan Timur memerlukan pemeriksaan mendalam terhadap masalah-masalah ini melalui pendekatan studi kasus. Dengan menganalisis sengketa-sengketa spesifik antara masyarakat adat dan perusahaan tambang, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang mendasari eskalasi konflik dan menjelajahi jalur yang layak menuju penyelesaian yang berkelanjutan. Memahami dinamika ini penting untuk merumuskan kebijakan yang seimbang antara pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan di wilayah-wilayah kaya sumber daya seperti Kalimantan Timur (Ramadhan, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi terhadap literatur yang ada dengan menyediakan analisis komprehensif tentang konflik agraria di Kalimantan Timur, dengan fokus pada hubungan rumit antara para pemangku kepentingan dan implikasi bagi tata kelola dan pembangunan berkelanjutan. Dengan menggali wawasan dari studi sebelumnya dan data empiris, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian konflik dan mempromosikan hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan tanah yang kontroversial ini (Utomo, 2020; Raja, 2019; Nugroho & Kav, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, penanganan konflik agraria di Kalimantan Timur memerlukan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor sejarah, hukum, dan sosio-ekonomi yang membentuk dinamika penggunaan tanah. Penelitian ini berusaha untuk mengungkap kompleksitas ini dan berkontribusi dalam mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan terhadap pengelolaan sumber daya alam di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia (Ramadhan, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk menginvestigasi konflik agraria di Kalimantan Timur. Pendekatan ini dipilih untuk menyelidiki literatur yang relevan dan analisis dokumen terkait konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan tambang. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sekunder, seperti artikel jurnal, buku, laporan riset, dan kebijakan terkait, untuk memahami latar belakang, dinamika, dan implikasi dari konflik agraria tersebut (Creswell, 2019).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis konten. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dari studi pustaka dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola utama, tema-tema kunci, dan argumen-argumen yang muncul terkait konflik agraria di Kalimantan Timur. Pendekatan analisis konten memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang berbagai perspektif dan sudut pandang yang ada dalam literatur terkait konflik agraria (Ahyar, 2020).

Penelitian ini juga memperhatikan validitas dan reliabilitas data dengan memilih dokumen-dokumen yang relevan dan berkualitas tinggi sebagai basis analisis. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk membandingkan dan memvalidasi temuan-temuan dari berbagai sumber literatur dan sudut pandang yang berbeda. Hal ini penting untuk memastikan keakuratan dan keandalan interpretasi serta kesimpulan yang dihasilkan dari analisis studi pustaka (Salahudin, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan tambang di Kalimantan Timur merupakan fenomena yang kompleks dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir, provinsi ini menjadi sorotan utama akibat percepatan pembangunan infrastruktur megaproyek, terutama terkait dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Konflik tersebut tidak hanya mempengaruhi hubungan antara komunitas lokal dan perusahaan, tetapi juga menyoroti ketimpangan kekuasaan, hak asasi manusia, dan dampak lingkungan yang signifikan.

Dalam pembahasan pemindahan ibu kota negara, konflik agraria di Kalimantan Timur menjadi semakin rumit. Penelitian Hidayat (2023) menggarisbawahi bahwa masyarakat adat sering kali diabaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meskipun memiliki klaim yang kuat terhadap tanah adat mereka. Hal ini tercermin dalam implementasi Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN), yang dianggap melanggar hak konstitusional warga adat (Aman.or.id, 2022).

Pada level lokal, konflik agraria sering kali terjadi akibat klaim yang bersaing terhadap lahan-lahan tradisional. Anggoro (2018) menggambarkan kasus sengketa lahan adat di Kutai Barat sebagai contoh bagaimana kearifan lokal berbasis transendental mempengaruhi dinamika hukum dan kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur. Konflik semacam ini memunculkan pertanyaan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam konteks modernisasi dan industrialisasi.

Secara sosial, konflik agraria di Kalimantan Timur tidak hanya tentang perebutan tanah, tetapi juga tentang identitas dan keberlanjutan budaya lokal. Penelitian Lestari dan Sukisno (2021) menyoroti pentingnya mengakui dan menghormati hak ulayat dalam kerangka perundang-undangan nasional, sebagai upaya untuk mengatasi ketidakadilan yang sering kali dialami oleh masyarakat adat dalam proses pembangunan.

Dampak lingkungan juga menjadi perhatian serius dalam konflik agraria ini. Megaproyek IKN, misalnya, telah memicu kekhawatiran akan degradasi lingkungan dan krisis air di Kalimantan Timur (CNNIndonesia.com, 2022; Rmol.id, 2022). Penggunaan lahan yang intensif untuk infrastruktur dan industri dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan ketersediaan sumber daya alam bagi masyarakat lokal, yang secara langsung bergantung pada tanah dan air untuk kehidupan mereka sehari-hari.

Dari segi kebijakan publik, konflik agraria di Kalimantan Timur menantang pemerintah untuk mengembangkan strategi yang inklusif dan berkelanjutan. Aman.or.id (2022) menegaskan perlunya revisi undang-undang yang lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat dalam konteks pembangunan nasional. Sementara itu, upaya dari berbagai LSM dan aktivis seperti Walhi untuk mengungkapkan masalah-masalah krusial terkait dengan kebijakan pembangunan juga menyoroti perlunya transparansi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan dan pembangunan (CNNIndonesia.com, 2022; Primandari & Melasandy, 2022).

Dalam pembahasan konflik agraria di Kalimantan Timur, pengembangan infrastruktur megaproyek, seperti pemindahan ibu kota negara, telah menjadi fokus utama yang menimbulkan permasalahan kompleks. Pembangunan ini sering kali mempengaruhi secara signifikan kehidupan masyarakat adat yang secara historis memiliki klaim atas tanah ulayat mereka. Seiring dengan intensifikasi aktivitas industri dan infrastruktur, klaim masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam sering kali bersinggungan dengan kepentingan korporasi dan pemerintah yang mendukung proyek-proyek pembangunan tersebut.

Konflik agraria di Kalimantan Timur tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks hukum dan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan hak-hak masyarakat adat.

Sebagai contoh, kebijakan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) telah menjadi sumber ketidaksetujuan yang signifikan, karena dituduh melanggar hak-hak konstitusional masyarakat adat (Aman.or.id, 2022). Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan pemukiman baru sering kali memerlukan pemanfaatan tanah yang luas, yang sering kali bersinggungan dengan lahan-lahan tradisional masyarakat adat.

Dampak dari konflik agraria ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum dan sosial, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap lingkungan hidup. Studi dari CNNIndonesia.com (2022) dan Rmol.id (2022) menunjukkan bahwa megaprojek IKN telah menimbulkan kekhawatiran serius akan degradasi lingkungan dan krisis air di Kalimantan Timur. Penggunaan besar-besaran lahan untuk pembangunan infrastruktur dapat mengganggu ekosistem yang sensitif dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam, yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat lokal.

Dari perspektif kebijakan publik, perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam konteks konflik agraria di Kalimantan Timur menantang pemerintah untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Rekomendasi untuk merevisi undang-undang yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan dapat menjadi langkah awal yang penting (Primandari & Melasandy, 2022). Selain itu, transparansi dalam pengambilan keputusan serta partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses perencanaan dan implementasi proyek-proyek pembangunan dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, konflik agraria di Kalimantan Timur merupakan cerminan dari ketegangan antara pembangunan ekonomi yang berorientasi pada industri dan kebutuhan akan pelestarian lingkungan dan hak-hak sosial masyarakat adat. Penanganan konflik ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berbasis pada keadilan sosial, dengan mengakui peran penting masyarakat adat dalam pembangunan berkelanjutan.

## **PEMBAHASAN**

Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, termasuk tambang. Namun, pemanfaatan sumber daya ini sering kali menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat yang mengklaim kepemilikan tradisional atas lahan tersebut. Konflik agraria di daerah ini sering kali melibatkan perusahaan tambang yang memiliki izin dari pemerintah, namun seringkali tidak mempertimbangkan hak-hak tradisional masyarakat adat.

### **Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Tambang**

Sengketa lahan antara masyarakat adat dan perusahaan tambang di Kalimantan Timur sering kali berkaitan dengan klaim atas hak kepemilikan dan pengelolaan lahan yang bertentangan antara kedua pihak. Masyarakat adat mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas lahan tersebut berdasarkan tradisi dan adat istiadat mereka yang telah ada sejak turun-temurun. Di sisi lain, perusahaan tambang beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah yang sering kali tidak mempertimbangkan klaim tradisional ini dengan memadai.

### **Implikasi Sosial dan Ekonomi Konflik Agraria**

Konflik agraria di Kalimantan Timur memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Implikasi sosial termasuk meningkatnya ketegangan antara masyarakat adat dan perusahaan tambang, seringkali disertai dengan tindakan protes, blokade, dan tuntutan hukum. Secara ekonomi, konflik ini dapat mengganggu keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam atau pertanian yang terdampak oleh kegiatan tambang.

### **Pembentukan Modal Sosial dalam Menanggapi Konflik Agraria**

Pembentukan modal sosial menjadi kunci dalam menanggapi konflik agraria ini. Modal sosial di sini mencakup jaringan sosial, kepercayaan, dan norma-norma yang memfasilitasi kerjasama dan solusi konflik yang berkelanjutan antara pihak yang terlibat. Studi oleh Wartiharjono (2017) menggarisbawahi pentingnya pembentukan modal sosial dalam mengelola potensi konflik di wilayah Kalimantan Timur,

termasuk dalam konteks sengketa lahan seperti yang terjadi antara masyarakat adat dan perusahaan tambang.

### **Analisis Terhadap Peran Pemerintah dan Keterlibatan Masyarakat Sipil**

Peran pemerintah dalam menangani konflik agraria ini menjadi krusial. Pemerintah perlu memainkan peran yang adil dan transparan dalam mengeluarkan izin tambang, mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat serta implikasi lingkungan dan sosialnya. Keterlibatan masyarakat sipil, seperti yang dilaporkan oleh Rmol.id (2022), juga penting dalam memantau dan mengadvokasi hak-hak masyarakat serta dampak dari kegiatan industri ekstraktif seperti tambang.

Pemerintah perlu menguatkan regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam dan hak-hak masyarakat adat. Implementasi hukum yang kuat dan konsisten dapat memberikan landasan yang lebih jelas dalam mengatur izin tambang serta melindungi hak-hak masyarakat adat. Peningkatan dialog langsung antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat adat menjadi kunci dalam mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediasi yang dilakukan secara transparan dan inklusif dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.

Investasi dalam pembentukan modal sosial, seperti jaringan sosial lokal dan kepercayaan antar kelompok, menjadi strategi penting dalam mengurangi konflik dan meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap dampak ekonomi dan lingkungan dari kegiatan tambang. Perusahaan tambang harus mengadopsi praktik pengelolaan berkelanjutan yang memperhitungkan dampak lingkungan dan sosialnya. Pengawasan lingkungan yang ketat dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan krisis air, seperti yang diungkapkan oleh laporan dari Rmol.id (2022). Peningkatan pendidikan dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka serta dampak kegiatan tambang dapat membantu masyarakat untuk lebih aktif dalam mempertahankan hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

### **SIMPULAN**

Konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan tambang di Kalimantan Timur menjadi cermin kompleksitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan hak-hak tradisional di Indonesia. Dari analisis yang telah dilakukan terhadap sengketa lahan ini, beberapa kesimpulan penting dapat diambil. Pertama, konflik ini tidak hanya mengenai klaim atas kepemilikan lahan, tetapi juga mencakup isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan. Masyarakat adat menegaskan hak-hak mereka yang didasarkan pada warisan budaya dan kebiasaan turun-temurun, sementara perusahaan tambang beroperasi dengan izin dari pemerintah yang seringkali tidak mempertimbangkan klaim tradisional ini secara memadai.

Solusi untuk menangani konflik agraria ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Penguatan regulasi dan implementasi hukum yang lebih kuat menjadi langkah krusial dalam memberikan landasan yang jelas dan adil bagi semua pihak. Regulasi ini harus memastikan bahwa izin operasional perusahaan tambang mempertimbangkan secara serius hak-hak masyarakat adat serta dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan ekstraktif tersebut. Peningkatan dialog dan mediasi juga sangat diperlukan untuk memfasilitasi komunikasi terbuka antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat adat guna mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.

Dalam pembahasan pembangunan modal sosial, investasi dalam membangun kepercayaan dan jaringan sosial antar kelompok merupakan strategi yang dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan resiliensi terhadap konflik. Pembentukan modal sosial ini tidak hanya membantu dalam penyelesaian konflik secara adil, tetapi juga membangun fondasi untuk kerjasama jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, pengelolaan berkelanjutan dan pengawasan lingkungan yang ketat dari pihak perusahaan tambang menjadi kunci dalam memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat lokal.

Edukasi dan pemberdayaan masyarakat adat tentang hak-hak mereka dan dampak dari kegiatan tambang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Peningkatan pemahaman ini dapat membantu masyarakat adat untuk lebih aktif dalam mempertahankan hak-hak mereka dan berkolaborasi dalam pencarian solusi yang berkelanjutan. Peran aktif masyarakat sipil, termasuk LSM dan organisasi non-pemerintah, juga krusial dalam mengawasi implementasi kebijakan dan memberikan advokasi untuk hak-hak masyarakat adat.

Untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan, perlunya penelitian dan pemantauan terus menerus terhadap dinamika konflik agraria ini menjadi penting. Penelitian lebih lanjut dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konflik dan efektivitas dari strategi penanganan yang diimplementasikan. Pemantauan terus menerus juga diperlukan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan dan praktik yang telah diterapkan serta untuk mengidentifikasi perubahan yang mungkin terjadi dalam kondisi lokal dan regional.

Kemudian penyelesaian konflik agraria di Kalimantan Timur bukanlah tantangan yang mudah, tetapi dengan pendekatan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat adat, perusahaan tambang, dan lingkungan hidup di wilayah tersebut. Melalui kolaborasi yang kuat antara semua pihak yang terlibat, kita dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak serta menjaga keberlanjutan ekologis dan sosial dalam jangka panjang.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk membahas dan memberikan informasi mengenai penanganan konflik agraria di Kalimantan Timur. Dengan adanya perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak, kita dapat berharap untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik ini. Semoga upaya-upaya yang telah dijabarkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

#### **REFERENSI**

- Ahyar, H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Edisi Pertama)*. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Aman.or.id. (2022). Masyarakat Adat Diabaikan, UU IKN Melanggar Hak Konstitusional Warga. Diakses dari <https://www.aman.or.id/news/read/masyarakat-adat-diabaikan-uu-ikn-melanggar-hak-konstitusional-warga>
- Anggoro, P. W. (2018). *Kearifan Lokal Berbasis Transendental: Kasus Sengketa Lahan Adat Kutai Barat, Kalimantan Timur*. Genta Publishing; Yogyakarta.
- CNNIndonesia.com. (2022). Walhi Beberkan 3 Masalah Krusial Lingkungan di Ibu Kota Negara Baru. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220113114142-20-746071/walhi-beberkan-3-masalah-krusial-lingkungan-di-ibu-kota-negara-baru>
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, R. (2023). Konflik Agraria Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 140–151. Retrieved from <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/79>
- Lestari, R., & Sukisno, D. (2021). Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1), 94–114. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5>
- Mutolib, A., Yonariza, M., & Ismono, H. (2015). Konflik Agraria dan Pelepasan Tanah Ulayat: Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, pp. 213-225.



- Nugroho, O. C., & Kav, J. H. R. S. (2018). Konflik agraria di maluku ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 9(1), 87-101.
- Primandari, F. F., & Melasandy, S. (2022). Di Balik Topeng Ibu Kota Baru yang Kolonial. *Newsnaratif.com*. Diakses dari <https://newnaratif.com/id/di-balik-topeng-ibu-kota-baru-indonesia-yang-kolonial/>
- Raja, N. A. (2019). Analisis peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria (studi kasus konflik antara pt. pp. london sumatra dengan masyarakat di kabupaten bulukumba). *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 53-66.
- Ramadhan, A. (2023). Konflik Agraria Analisis Resolusi Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam di Aceh: Analysis of Agrarian Conflict Resolution and Natural Resources in Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 1–17. <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.247>
- Rmol.id. (2022). Walhi Kaltim Ungkap Bahaya IKN, Masyarakat Kaltim Terancam Krisis Air. Diakses dari <https://politik.rmol.id/read/2022/01/22/520448/walhi-kaltim-ungkap-bahaya-ikn-masyarakat-kaltim-terancam-krisis-air>
- Rmol.id. 2022. Walhi Kaltim Ungkap Bahaya IKN, Masyarakat Kaltim Terancam Krisis Air. Rmol.id, 22 Januari 2022. Diakses di <https://politik.rmol.id/read/2022/01/22/520448/walhi-kaltim-ungkap-bahaya-ikn-masyarakat-kaltim-terancam-krisis-air>
- Salahudin. (2018). *Metode Penelitian*. CV. Bandung: Pustaka Setia.
- Utomo, S. (2020). Penerapan hukum progresif dalam penyelesaian konflik agraria. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 33-43.
- Validnews.com. 2022. KPA: Lahan IKN Nusantara Tak Seharunya Milik Negara. *Validnews.com.*, 14 Maret 2022. Diakses di <https://www.validnews.id/nasional/kpa-lahan-ikn-nusantara-tak-seluruhnya-milik-negara>.
- Wartiharjono, S. (2017). Potensi Konflik dan Pembentukan Modal Sosial: Belajar dari Sebuah Desa Transmigran di Kalimantan Timur. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 30, No. 2, hal. 84-93.
- Wartiharjono, Sukpti. 2017. Potensi Konflik dan Pembentukan Modal Sosial: Belajar dari Sebuah Desa Transmigran di Kalimantan Timur. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 30, No. 2, tahun 2017, hal. 84-93.